

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1591 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROPINSI (UMSP)  
TAHUN 2001 SEKTOR PEKERJA BANGUNAN  
DAN PEKERJAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja pada Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP);
- b. bahwa kondisi saat ini sangat diperlukan nilai upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan serta mengacu kepada Kebutuhan Hidup Minimum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Tahun 2001 Sektor Pekerja , Bangunan dan Pekerjaan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8. Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP.564/MEN192 tentang Dewan Tenaga Kerja, 115 Tahun 1992
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 302/2001 tentang Penetapan Kembali Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Tahun 2001 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Daaerah Khusus Ibukota Jakarta perihal Pengantar Rekomendasi UMSP tertanggal 11 April 2001 dan penetapan UMSP Tahun 2001 Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum.
2. Surat Kepala Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor B.773/W.26-05/K/IV/01 tanggal 18 April 2001 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA:**

Penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Tahun 2001 Sektor Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

1. Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Tahun 2001 Sektor Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum bulanan sebesar RP 742.300,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
2. Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Tahun 2001 Sektor Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum harian

**No. Kualifikasi Pekerjaan Upah Harian (Rp)**

1. Pekerja/Knek 24.730,00
2. Tukang Gali 30.950,00
3. Kepala Tukang Batu 37.140,00
4. Tukang Batu 30.950,00
5. Kepala Tukang Kayu 37.140,00
6. Tukang Kayu 30.950,00
7. Kepala Tukang Besi 37.940,00
8. Tukang Besi 30.950,00
9. Kepala Tukang Cat 37.140,00
10. Tukang Cat 30.950,00
11. Tukang Aspal 30.950,00
12. Mandor/Pengawas 43.330,00
13. Instalator 37.140,00
14. Pembantu Instalator 30.950,00
15. Tukang Babat Rumput 24.750,00
16. Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng 30.950,00
17. Tukang Pasang Pipa 24.760,00
18. Operator Alat Berat 43.330,00
19. Pembantu Operator Alat Berat 30.950,00
20. Tukang Las 30.950,00

**KEDUA:**

Perusahaan Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

**KETIGA:**

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMSP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT:**

Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 Juni 2001.

**KELIMA:**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 28 Mei 2001

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
DKI JAKARTA,

H. FAUZI BOWO  
NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 28